**Rakernas Kejaksaan RI 2020, Penanganan Korupsi untuk Peningkatan Pengembalian Aset**



***http://bpkad.banjarkab.go.id***

Mataram (Suara NTB) – Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI membahas strategi pengawalan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Senin, 14 Desember 2020. Kejaksaan menerjunkan tim Bidang Intelijen, Pidsus, dan Datun untuk mengamankan pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Rakernas dibuka Presiden RI Joko Widodo yang juga terhubung secara virtual dari Istana Negara. Kajati NTB Tomo Sitepu dan Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto didampingi para asisten mengikuti Rakernas ini secara virtual dari Mataram.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Kejaksaan merupakan wajah kepastian hukum Indonesia, di mata rakyat, dan di mata internasional.

“Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” kata Jokowi melalui sambungan konferensi video yang disaksikan dari Mataram.

Presiden menegaskan penanganan perkara diarahkan untuk mengoreksi perbuatan pelaku melalui kinerja yang profesional. “Dalam penanganan perkara korupsi harus bisa meningkatkan pengembalian aset,” jelasnya.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam sambutannya mengemukakan capaian bidang pembinaan. Berupa pusat asesmen seleksi Kajati. Selain itu juga membentuk Satgas Pengamanan Investasi.

Bidang intelijen berperan mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek strategis. “Saat ini terdapat Rp26,3 triliun nilai investasi yang difasilitasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Burhanudin menjelaskan, bidang Pidsus mengedepankan penindakan kasus dengan nilai kerugian negara besar, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, dan menginisiasi penindakan yang merugikan perekonomian negara.

Pada bidang Pidum, telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan RI No15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di bidang Datun, berupa pendampingan PEN dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Sementara di bidang Pengawasan telah diberlakukan Whistle Blowing System. (why)

**Sumber :**

[*https://www.suarantb.com/*](https://www.suarantb.com/)*,* Rakernas Kejaksaan RI 2020, Penanganan Korupsi untuk Peningkatan Pengembalian Aset , 15 Desember 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.
4. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
5. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
6. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

1. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola  
   Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
2. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
3. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television* (CCTV), menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan:

1. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan
2. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).